

'ILLAT DAN MAQASID HUKUM PEMINDAHAN KUBURAN DALAM PERSPEKTIF QAWAID AL FIQHIYAH

Syaikhu

Dosen Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya

ABSTRAK

Fungsi al-Quran adalah menjadi pedoman hidup manusia dan mengatur sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Berbagai masalah baru yang muncul yang tidak dapat penyelesaiannya dalam al-Quran dan al-Sunnah, maka para pakar hukum Islam harus berijtihad untuk memecahkan dan menjawab persoalan itu. Dalam melakukan ijtihad selalu berpegang kepada dasar-dasar umum yang terdapat dalam kitab suci, sehingga hukum-hukum yang dirumuskan melalui ijtihad tidak menyimpang dari dasar-dasar umum tersebut. Dewasa ini dalam laju pertumbuhan penduduk, maka kota dan tempat pemukiman ikut berkembang dengan sebab dan alasan serta pertimbangan yang bermacam-macam. Oleh karena itu untuk memperkembangkan daerah dan pasilitas lainnya, tidak jarang pekuburan terpaksa digusur, jenazah dibongkar dan dipindahkan, atau karena alasan darurat atau hal lain yang sangat mendesak baik untuk keperluan medis atau lainnya, sedangkan dalam Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, begitu juga dengan pandangan ulama harus dengan pertimbangan *'illat* dan *maqasid* hukum terhadap pengaturan dan pemindahan kuburan.

Kata kunci; Hukum, pemindahan kuburan.

ABSTRACT

The function of al-Quran is a guide of human life and regulate what is needed by humans to live a life. A variety of new problems that arise that can not be the solution in al-Quran and al-Sunnah, the Islamic legal experts should diligence to solve problems and answer it. In doing ijtihad has always adhered to the basics that are common in scripture, so that the laws are formulated through ijtihad does not deviate from the general basics. Today in the rate of population growth, the city and expanding settlements joined the cause and reason as well as a variety of considerations. Therefore, to develop regional and other pasilitas, not infrequently forced graveyard demolished, dismantled and removed the bodies, or for reasons of emergency or other urgent both for medical or other, whereas in Islam regulates all aspects of the life of his people, as well as views of scholars have with consideration *'illat* and *maqasid* law against setting up and removal of graves.

Keywords: Law, graveyard moving

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawain al-ammah* (aturan-aturan umum dan *al-mabadi al-kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan masalah yang muncul dalam kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku umat, baik yang hidup dimasa lalu, kini maupun masa yang akan datang. Dengan kata lain, al-Quran adalah peraturan-peraturan umum untuk seluruh umat Islam dan undang-undang yang mencakup ketentuan-ketentuan perdata, perdagangan, peradilan dan pidana.¹

Aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip yang universal itulah maksud dari *al qawaid al-fiqhiyah*. Kaidah-kaidah yang universal ini berfungsi mengklasifikasi masalah furu menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan demikian para pakar hukum Islam dan para mujtahid merasa akan lebih mudah melakukan istinbath hukum untuk satu masalah dengan cara mengelompokkan masalah yang serupa itu dibawah ruanglingkup satu kaidah. Oleh karena itu cabang-cabang fiqh hanya dapat dikuasai melalui kaidah-kaidah (*qawaid al- fiqhiyah*) karena itu fungsinya sangat besar.²

Dengan semakin maraknya penanaman modal asing di negeri ini, pembangunan perumahan mewah, pusat-pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan terkadang tidak hanya berdampak pengusuran kepada perumahan penduduk (terutama

perkampungan penduduk ekonomi lemah), namun lebih ironis lagi sering dijumpai pengusuran terhadap kompleks pemakaman atau pekuburan yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di suatu lokasi.

Sebagai halnya orang yang hidup harus dihormati hak rumah tempat tinggalnya, maka terhadap manusia yang sudah meninggal, Tuhan menyuruh pula supaya tempat peristirahatan terakhir itu dihormati pula dan tidak diganggu, serta tiada alasan apapun yang dapat disyahkan oleh agama untuk memindahkan jenazah atau kerangka orang yang sudah meninggal itu ke tempat lain. Lebih-lebih bila kemudian digusur, tulang-tulangnya dibuang sembarangan dan tidak dipindahkan ke tempat yang lebih baik, namun justru diatas kompleks pekuburan itu dibangun jalan raya, atau mungkin perumahan mewah, pusat perbelanjaan /plasa dan sebagainya, sungguh yang demikian itu perbuatan yang sangat keji (dan sudah banyak terjadi di negeri ini). Perbuatan yang demikian itu, sama saja halnya dengan mengusir seseorang yang hidup dipaksa pindah dari rumah yang sudah menjadi tempat tinggal yang syah baginya. Perbuatan yang demikian itu sangatlah zalim, dengan mengusir seseorang dari rumahnya, bahkan lebih zalim lagi karena sikap itu dilakukan kepada jenazah yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempertahankan haknya lagi.

Semua ulama sepakat tentang wajibnya pengukuburan jenazah³ dengan dasar hukum pada firman Allah SWT.

¹ Abu Bakar Atjeh, *Sejarah al-Quran*, (Ramadhani: Solo, 1986), hlm. 71

² Abu Bakar ibn al-Qasim, *al-Faraidl al-Ilahiyah al-Qawaid al Fiqhiyah*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1995), hlm. 18

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, tt), I: 561

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سُوءَ أَجْبِيهِ قَالَ
يَسْؤِلْتَنَّ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سُوءَ أَجْسِي
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٦﴾

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) sebagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya...” (QS. Al-Maidah :31)⁴

Mengubur mayat adalah fardhu kifayah bila dimungkinkan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikubur, misalnya seorang mayat meninggal disebuah perahu yang jauh dari pantai, dan sulit untuk berlabuh disuatu tempat yang memungkinkan menguburkan mayat ditempat itu sebelum berubah baunya, maka mayat tersebut hendaknya diikat dengan suatu yang memberati dan kemudian ditenggelamkan dilaut.⁵

Adapun ketika kondisi memungkinkan mayat dikubur, maka wajib digali lobang atau liang kubur di tanah. Liang kubur sekiranya bisa menghalangi tampaknya bau mayat dan menghalangi gangguan binatang buas menggalnya. Sedangkan selebihnya dari ukuran tersebut, maka terdapat perincian beberapa mazhab.⁶

Para ulama telah sepakat bahwa membongkar kuburan untuk mengambil (mencuri) kain kafan darinya atau hanya karena iseng dan tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia. Karena manusia ini terhormat

ketika hidup dan ketika mati. Oleh karena itu ijtihad yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan prinsip *qawaid al-fiqhiyah* untuk menjamin *maqasid* yang benar dan tercapainya kemaslahatan umum.

A. Pengertian Memindah Kuburan.

Ada dua istilah yang akan penulis kemukakan; yaitu menggali kuburan dan membongkar mayat.

1. Menggali kuburan; yaitu suatu upaya penggalian kuburan, karena ada suatu kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan mayat yang ada di dalamnya. Motivasi penggalian kuburan didasari kepada beberapa hal, antara lain:

- a. Ada suatu benda yang berharga jatuh kedalam kuburan; yaitu ketika seseorang yang membawa benda berharga ikut menimbun kuburan mayat, beberapa hari kemudian, pemiliknya baru menyadari dan meyakini bahwa benda tersebut jatuh ketika ia sedang menimbun kuburan. Karenanya untuk mendapatkan barang tersebut harus membongkar kuburan tersebut.
- b. Adanya pemasangan pipa saluran air bersih, jalan atau bahan bakar minyak⁷ yang harus meliwati kuburan, sehingga harus menggalnya lalu meletakkan suatu pipa di dalamnya kemudian menimbun kembali.⁸

2. Membongkar mayat;⁹ yaitu mengangkat mayat dari lahad kubur,

⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa Qardawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 349

⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang di Hadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 146

⁹ Menurut dasar agama, untuk kepentingan kemaslahatan umum maka kepentingan pribadi dapat dikorbankan, maka tanah kuburan itu

⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2004), hlm. 163

⁵ Ibnu Qudamah, *Almughniy*, (Assaqofah al Islamiyah: Mesir, t.t), hlm. 417

⁶ Moh.Zuhri dkk, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), l: 343

karena ada masalah hukum yang berkaitan dengan mayat itu akan segera diselesaikan. Motivasi yang melandasi pembongkaran mayat; antara lain :

- a. Adanya mayat yang telah dikuburkan tidak pernah dirawat secara Islam, kalau belum membusuk, untuk dimandikan, dikafani, disembahyangkan dan dihadapkan ke kiblat.¹⁰
- b. Adanya mayat yang telah dikuburkan tidak diketahui oleh keluarganya. Maka untuk meyakini siapa sebenarnya yang dikubur itu, maka keluarganya dapat membongkarnya.
- c. Adanya kepentingan penegakan hukum; yaitu penegak hukum berhak membongkar mayat yang telah dikuburkan, untuk memperoleh data tentang keadaan luka ketika dianiaya, karena menentukan kadar sangsi hukuman bagi pelakunya.¹¹

3. Memindah kuburan dan Memindah Mayat.

- a. Memindahkan Pekuburan; yaitu suatu upaya memindahkan pekuburan dari suatu lokasi kepada lokasi yang lain, karena pekuburan yang lama tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana biasanya, atau ada pertimbangan lain yang mendesakny. Motivasi yang mendasari dilakukannya pemindahan kuburan; antara lain:

- 1). Karena pekuburan yang lama terletak pada areal yang terancam bencana alam; seperti kemasukan air sekitar makamnya, terkena kikisan ombak atau tanah longsor yang bisa mengakibatkan tulang-tulang mayat berserakan. Oleh karena itu, masyarakat mengupayakan untuk memindahkannya ketempat yang lebih aman dari ancaman tersebut.
- 2). Karena di bawah pekuburan yang lama ditemukan sumber kekayaan alam yang sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat; sehingga pemerintah merencanakan untuk mengeksploitasi pertambangan di lokasi itu. Maka pekuburan yang ada di tempat itu segera dipindahkan ketempat lain.¹²

- b. Memindahkan mayat; yaitu upaya memindahkan mayat atau tulang-tulangnya, dari suatu daerah kepada daerah yang lain, karena telah diwasiatkan oleh si mayat ketika ia masih hidup, atau karena pertimbangan lain dari keluarganya. Motivasi yang melandasi pemindahan mayat; antara lain:

- 1). Karena ada wasiat dari si mayat ketika ia masih hidup; yaitu pernah mewasiatkan kepada keluarganya, agar nantinya dikuburkan berdekatan dengan kuburan keluarga-keluarganya yang telah mendahuluinya. Akan tetapi karena ada sesuatu hal ia dikuburkan di daerah yang sangat jauh dari tempat yang diwasiatkan. Maka untuk merealisasikan wasiat itu keluarganya berupaya memindahkan mayatnya atau tulang-tulangnya ketempat yang telah diwasiatkan.

dibolehkan untuk digali. Lihat Yusuf Qardawi, *Fatwa*, hlm. 348

¹⁰ Semua ulama mazhab sepakat bahwa mayat itu harus pada bagian kanannya dan menghadap kiblat, Lihat M.Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, dkk (Jakarta: Basri Press, 1994), hlm. 93

¹¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, hlm. 147

¹² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, hlm. 153

- 2). Karena keinginan keluarganya untuk menguburkannya di daerah asalnya; yaitu pemindahan mayat yang bukan karena wasiat, tetapi hasil kesepakatan keluarga untuk mendekatkan kuburan si mayat dengan kuburan nenek moyangnya, untuk memudahkan menziarahinya.¹³

B. *Qawaid al-Fiqhiyah*.

Kata *qawaid* merupakan bentuk jama' dari kata *qaidah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempunyai beberapa arti. Ahmad asy-Syafi'i dalam bukunya *ushul fiqh islami* menyatakan bahwa kaidah adalah:

القضايا الكلية التي يندرج تحت كل واحدة منها حكم جزئيات كثيرة

"Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak".¹⁴

Dalam literatur yang lain *qawaid* adalah jamak dari *qaidah* yang berarti asas, dasar, dan fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkrit (*hissy*) maupun abstrak (*ma'nawi*).¹⁵ Kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum, yang mengelompokkan masalah-masalah fiqh spesifik menjadi beberapa kelompok, juga merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaidah.

Dari uraian pengertian diatas maka yang dimaksud dengan *qawaidul fiqhiyah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajjudin as-Subki seperti dikutip Asmuni A Rahman:

الأمر الكلى الذى ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

"Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juz'iyat itu".¹⁶

Berhubung hukum fiqh lapangannya luas, meliputi berbagai peraturan dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan khaliknya, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang dalam pelaksanaannya juga berkaitan dengan situasi tertentu, maka mengetahui kaidah-kaidah berfungsi sebagai pedoman berfikir dalam menentukan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya, adalah perlu sekali.

Al-qawaidul fiqhiyah merupakan kekayaan keilmuan Islam yang bisa disebut sebagai model penemuan *maqashidus syari'ah* atau nilai-nilai fundamental, karena ilmu ini merupakan aspek prosedural dari pengelolaan masalah yang telah disepakati sebagai tujuan hukum Islam.

C. Hukum dan Kaidahnya.

1. Hukum Penggalian Kuburan dan pembongkaran Mayat.

Membongkar kubur selama masih diperkirakan tulang-tulang mayat masih utuh hukumnya adalah haram.¹⁷

¹³ *Ibid.*, hlm. 153

¹⁴ Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Iskandariyah: Muassasah Tsaqofah al-Jamiyah, 1983), hlm.4.

¹⁵ Al-Ashfahani, *Mufradat Alfazh Alquran*, (Dar al-Ilm Damaskus: Beirut, 1997), hlm. 98

¹⁶ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 11

¹⁷ Lihat M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, dkk, (Jakarta: Basri Press, 1994), hlm. 94-95

Kecuali ada hajat dan permasalahan yang menghendaki, yaitu:(1). Keadaan si mayat dikafani dengan kafan yang berupa barang rampasan, sedangkan pemilik barang itu tidak mau menerima nilai harganya.(2). Si mayat dikuburkan di tanah yang berupa tanah rampasan, sedangkan pemilik tanah tersebut tidak ridha terhadap berlangsungnya kubur itu.(3). Si mayat dikuburkan bersama harta yang bernilai, baik secara sengaja ataupun tidak, baik milik si mayat atau punya orang lain.¹⁸

Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa “barang siapa yang dikuburkan tanpa disembahyangkan lebih dahulu ,(maka mayatnya) boleh dibongkar dari kuburannya... bila belum termakan oleh tanah...lalu disembahyanginya, kemudia dikuburkan kembali. Dan apabila termakan oleh tanah, maka haram menggali kuburannya dan membongkar mayatnya menurut pendapat golongan Hanafi, pengikut Syafi’i dan riwayat dari Imam Ahmad. Serta boleh disembahyangi ketika mayat itu masih berada dikuburan. Riwayat dari Imam Ahmad mengatakan: Bahwa boleh dibongkar lalu disembahyangi. Maka ketika ulama mazhab (diatas) membolehkan membongkar mayat menyembahyanginya karena ada maksud yang baik; misalnya mengeluarkan benda berharga yang tertinggal dalam kuburan, menghadapkan wajahnya ke kiblat bagi mayat yang tidak dihadapkan kearah tersebut, memandikan bagi yang belum pernah dimandikan¹⁹ serta memperbaiki kafannya. Kecuali kalau dikhawatirkan (mayat itu) akan rusak (terputus-putus), maka boleh saja tidak dibongkarnya... Dan Imam Ahmad berkata: Apabila tukang penggali

kuburan itu melupakan paculnya dalam kuburan, maka boleh menggali kembali kuburan itu, lalu berkata lagi; bahwa sesuatu yang jatuh dalam lubang kuburan, misalnya kapak atau uang dirham... (maka kuburan itu) boleh digali kembali...”²⁰

Berdasarkan urain sebelumnya dan ditambah dengan pendapat ahli hukum Islam, maka para ulama condong mengambil pendapat yang membolehkan menggali kuburan dan membongkar mayat.²¹ Meskipun Sayyid Sabiq tidak menerangkan kebolehan menggali kuburan dan membongkar mayat, dengan motivasi agar keluarganya dapat mengetahuinya dan sebagai kepentingan penegakan hukum, maka dapat memahaminya bahwa hal tersebut dibolehkan dalam Islam, karena pertimbangan hajat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

“Hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat umum maupun perorangan”²²

Maksud hajat disini adalah keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum semestinya berlaku karena adanya kesulitan atau kesukaran. Atau dengan kata lain seseorang melakukan perbuatan menyimpang dari hukum yang semestinya untuk menghindari kesulitan dan kesukaran bahkan untuk menghindarkan bahaya seperti pada keadaan darurat.

¹⁸ Moh. Zuhri dkk, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), I: 343

¹⁹ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 95

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), I:472

²¹ Asywadie Syukur, *Hukum Pembongkaran dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Ketentuan Hukum Fikih Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, Fak. Dakwah, 2006) hlm. 100

²² Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 66-67

2. Hukum Tentang Memindah Kuburan dan Memindah Mayat

a. Hukum Memindah Kuburan

Mengenai hukum pemindahan kuburan, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa sebenarnya diharamkan memindahkan pekuburan, kecuali kalau betul-betul dalam keadaan darurat; misalnya pekuburan itu selalu tergenang banjir atau tidak pernah lagi kering dan sebagainya.²³ As-Suyuthy mengemukakan pendapatnya, bahwa minimal ada lima macam alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menempuh darurat;

- (1). Pertimbangan hajat yaitu kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga manusia harus mencari jalan keluar.
- (2). Pertimbangan manfaat.
- (3). Pertimbangan keutamaan.
- (4). Pertimbangan ketertiban dan keindahan
- (5). Pertimbangan berhalangan atau udzur yaitu menempuh keringanan hukum karena mengalami suatu udzur.²⁴

Penulis mengikuti pendapat yang membolehkan memindahkan pekuburan karena darurat, dan dibutuhkan/hajat oleh orang hidup sebagai sarana kesejahteraannya; misalnya untuk ditempati bangunan rumah sakit, sekolah/madrasah, jalan raya dan sebagainya. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

"Persoalan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan (oleh agama)"²⁵

Juga dalam kaidah lainnya:

"Tiada haram (bila) bersama dengan darurat, dan tiada makruh (bila) bersama dengan hajat"²⁶

Maksud dari darurat disini adalah apabila dalam suatu keadaan yang sangat memaksa, yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan. Karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan suatu mudarat. Selain itu keringanan itu tidak terbatas pada darurat saja, tetapi terdapat juga pada hajat, atau dengan kata lain bahwa keringanan itu dibolehkan adanya pada hajat.

b. Hukum Memindahkan Mayat.

Dalam hal memindahkan mayat dari tempat kematiannya menuju ketempat lain, sebelum dikuburkan atau sesudah, terdapat perincian hukum beberapa mazhab.²⁷ Adapun hukum pemindahan mayat menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut : Hukumnya haram memindahkan dari satu daerah (negeri) kepada daerah yang lain, kecuali bila ada *maqasid* dan maksud baik atau karena kemuliaan dan kelebihannya. Bolehnya memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebelum atau sesudah di makamkan, karena ada udzur dan pertimbangan *mashlahah* (kebaikan) atau pertimbangan memudahkan menziarahi oleh keluarganya, atau

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm. 473

²⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nathaair Fil Furu'*, (Mesir : Darul Fikr, t.t.), hlm. 61

²⁵ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.73

²⁶ Abdul Hakim, *Mahadiul Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t), hlm. 33

²⁷ Moh.Zuhri dkk, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), I: 349-350

diharapkan ada barokahnya di tempat mana ia dipindahkan. Maka pemindahan dengan maksud ini boleh, selama tidak merusak kehormatan mayat²⁸

Dari uraian tersebut diatas, penulis memilih pendapat yang membolehkan memindahkan mayat²⁹ dan mengharamkannya bila tidak ada unsur *maqasid* dan *mashalah* (kebaikan), baik untuk mayat itu sendiri maupun orang hidup. Karena orang hiduplah yang memperhatikan ke-maslahatan mayat, namun tidak boleh menyulitkan orang hidup. Jadi bila orang hidup merasa sulit bila tidak mengadakan pemindahan mayat, maka dalam Islam dibolehkan, asalkan tetap menjaga kehormatan mayat. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

“Sesuatu yang diharamkan karena *Sadd-dzari’ah* dapat dibolehkan karena adanya *mashalahat* yang lebih kuat”.

Berdasarkan semua keterangan diatas, maka para fukaha telah menetapkan hukum pembongkaran dan pemindahan mayat, disesuaikan dengan keadaan mayat itu sendiri dan motif pemindahan. Kebolehan membongkar kuburan dan memindahkan mayat yang **sudah hancur** ketempat lain dan boleh menggunakan tanah kuburan tersebut untuk keperluan lain, seperti memperluas jalan, areal masjid dsb. Sedangkan kebolehan membongkar dan memindahkan mayat yang **belum hancur** ketempat lain dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat :

- (1). Jangan sampai mayat itu hancur pada saat pemindahan.
- (2). Pemindahan ketempat yang lebih baik dari tempat yang dahulunya.
- (3). Pemindahan bukan ketempat yang lebih hina
- (4). Tanah kuburan itu termasuk tanah milik orang lain sedang pemiliknya tidak senang.
- (5). Tanah kuburan yang dimaksud dipindah tangan ketangan orang lain umpamanya dijual, sedang pembelinya tidak mau diatas tanah yang dibeli ada kuburan.³⁰

D. Pandangan Ulama Mazhab

Terhadap masalah mengubur mayat di laut, diartikan sebagai upaya menurunkan mayat kedasar laut. Apabila (seseorang) meninggal di atas perahu di tengah lautan maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan (mayat itu) ditangguhkan dulu bila mereka (penumpang perahu itu) akan kembali mencari daratan untuk ditempati menguburkan (mayat itu). Maka harus disimpan selama sehari atau dua hari, bila tidak dikhawatirkan akan membusuk. Dan apabila tidak mendapatkan (daratan), maka mayat itu harus dimandikan, dikafani, dibalsem (diawetkan) dan disembahyangi. Lalu dibebani dengan sesuatu, kemudian diturunkan ke laut. Tetapi Imam Syafi’i mengatakan, (mayat itu) harus diikat diantara dua papan, agar dapat dibawa hanyut oleh ombak kepinggir pantai. (Karena) mungkin dapat ditemukan oleh sesuatu kaum, agar mereka menguburkannya.³¹

Mengenai masalah kedalaman liang kubur, Mazhab Maliki mengatakan; Dimakruhkan menambah

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 473-474

²⁹ Asywadie Syukur, *Hukum Pembongkaran*, hlm. 100

³⁰ Asywadie Syukur, *Hukum Pembongkaran*, hlm.105

³¹ Ibnu Qudamah, *Almughniy*, (*Assaqofah al Islamiyah*, Mesir : t.t), II:417

kedalaman liang kubur atas ketentuan tersebut jika tidak karena kebutuhan. Mazhab Syafi'i menerangkan; Disunnahkan menambah kedalaman liang kubur hingga mencapai kira-kira setinggi orang laki-laki yang bertubuh sedang dan ia mengangkat kedua lengannya kearah langit. Mazhab Hanafi menerangkan; Disunnahkan hendaknya kedalaman minimal liang kubur ditambah hingga sekedar separoh tingginya orang laki-laki yang bertubuh sedang, sedangkan menambah lagi adalah lebih utama. Mazhab Hambali menerangkan; Disunnahkan mendalamkan liang kubur dengan tidak ada batasan yang ditentukan.³²

Pembongkaran mayat harus memenuhi kriteria persyaratan sbb;(1) Makam tersebut telah lama tidak digunakan lagi atau dipastikan bahwa mayatnya telah hancur dan menjadi tanah.(2).Jika mayat penghuni kuburan itu terganggu, karena tanahnya longsor, tidak layak, atau tergenang air yang dapat menimbulkan bau busuk atau penyakit.(3). Jika ternyata tanah itu milik orang lain, atau ada benda atau uang yang ikut terpendam di dalamnya (4). Tanah tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum atau dengan adanya makam itu menimbulkan gangguan dan mudharat bagi kepentingan umum, termasuk jalan besar dsb.³³

Imam Nawawi dari Ibnu Qutaibah r.a berkata: "Bahwa seorang sahabat yang termasuk salah seorang dari sepuluh orang yang akan masuk syurga, bernama Thalhab bin Ubaidillah r.a. Setelah lewat tiga puluh tahun semenjak wafatnya, anaknya yang bernama Aisyah telah bermimpi, bahwa ayahnya mengeluh karena di sekitar

makamnya ada lubang yang memungkinkan air masuk, kemudian diperintahkan untuk memindahkannya dari kuburan tersebut dan dikubur di rumahnya sendiri di kota Basrah. Dan ternyata mayat itu masih utuh seolah-olah orang yang masih baru meninggal",³⁴

Semua ulama mazhab sepakat membogkar kuburan itu haram, baik orang besar atau anak kecil, gila maupun berakal, kecuali ada keperluan. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang bolehnya menggali lagi kuburan mayat yang tanpa dimandikan; Hanafi dan sebagian Imamiyah: Tidak boleh, karena ia telah rusak dan semacamnya. Hambali, Syafi'i dan Maliki: Boleh dibongkar lagi, dimandikan dan dishalatkan, kalau tidak dikhawatirkan rusak badannya. Sebagian Imamiyah: Membongkar lagi kuburan itu boleh kala untuk menentukan hak-hak tertentu yang membutuhkan melihat tubuh mayat.³⁵ Hal itu juga didasarkan pada suatu riwayat "bahwa mesjid Nabawi SAW dahulunya adalah kuburan kaum musyrikin dan kemudian dibongkar"

Dalam Mazhab Maliki dikemukakan: Hukumnya boleh memindahkan mayat sebelum dikubur dan sesudahnya dari suatu tempat ketempat yang lain dengan beberapa syarat;(1).Tatkala dipindahkan keadaan mayat belum hancur.(2).Hendaknya kehormatan mayat dijaga (3).Hendaknya memindahkannya karena suatu kemaslahatan. Apabila salah satu syarat dari beberapa syarat luput, maka memindahkan mayat hukumnya haram.

Juga Mazhab Hanafi menerangkan: Disunnahkan mayat dikubur ditempat kematiannya. Tetapi

³² Moh.Zuhri dkk, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), II: 343

³³ Yusuf Qardawi, *Fatawa Qardawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, hlm.348

³⁴ *Ibid*, hlm. 349.

³⁵ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 95

tidak mengalah memindahkannya dari suatu negeri ke negeri yang lain sebelum dikuburkan bila dijamin aman perubahannya. Sedangkan kalau mayat sudah dikubur, maka haram dikeluarkan lagi dan dipindahkan, kecuali jika tanah yang dijadikan tempat penguburan itu memang dirampas atau diambil kembali dengan sistem *suf'ah*.

Mazhab Syafi'i menerangkan : Hukumnya haram memindahkan mayat sebelum dikubur dari suatu tempat kematiannya ke tempat lain untuk dikubur padanya sekalipun bisa dijamin dari kehancuran. Kecuali jika adat kebiasaan umat manusia telah berlaku menguburkan mayat-mayat mereka di lain negeri mereka. Tetapi kalau memang dikhawatirkan berubahnya bau darinya, maka haram dipindahkan. Demikian itu pula apabila telah sempurna dimandikan, dikafani, dan dishalatkan di tempat kematiannya. Sedangkan sebelum itu, maka haram secara mutlak.

Sedangkan dalam Mazhab Hambali menerangkan : Tidak mengapa memindahkan mayat dari tempat kematiannya menuju tempat yang jauh darinya, namun dengan syarat (1)Hendaknya pemindahan mayat itu karena tujuan yang benar. Seperti dipindahkan ke tempat yang mulia lagi terhormat atau dikuburkan di dekat orang yang shaleh. (2). Hendaknya perubahan baunya terjamin aman, artinya belum berubah baunya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pemindahan tersebut sebelum mayat dikubur atau sesudahnya.³⁶

Hal tersebut juga didasarkan pada sebuah riwayat "bahwa Rasulullah SAW memerintahkan memindahkan kerangka jenazah orang-orang yang mati terbunuh dalam pertempuran

Uhud dikembalikan ketempat dimana mereka terbunuh (medan pertempuran Uhud) yang mana mereka telah dipindahkan ke Madinah." ³⁷

E. Penutup

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembongkaran dan pemindahan mayat dibolehkan apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan baik berkenaan dengan dharurat, hajat dan maslahat. Disinilah terlihat perhatian hukum Islam terhadap orang hidup meskipun berhadapan dengan penetapan hukum yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, A.Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhair Fil Furu'*, Mesir: Darul Fikr, t.t
Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2004
Hakim, Abdul, *Mahadiul Awwaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t
Musbikin, Imam, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001
Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang diHadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005
M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basri Press, 1994
Moh.Zuhri dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syifa, 1993
Ruysd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t

³⁶ Moh.Zuhri dkk, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), II: 349-350

³⁷ Asywadie Syukur, *Hukum Pembongkaran*, hlm. 100

Syukur, Asywadie, *Hukum Pembongkaran dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Ketentuan Fikih Islam*, Banjarmasin : IAIN Antasari Fak. Dakwah, 2006

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980

Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996